



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 08 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto pada tanggal 12 September 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan Wali Nikah yang bernama Imam Ramli, Hubungan dengan Wali Nikah adalah Wali Hakim;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa proses ijab Kabul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Wali Hakim, dikarenakan Ayah Pemohon II merasa gugup sehingga meminta bantuan kepada Wali Hakim untuk mewakilinya;
 3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Teguh dan Bohrun, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dibayar tunai;
 4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda sementara Pemohon II berstatus Perawan;
 5. Bahwa Pemohon I melampirkan Akta Cerai dengan Istri Pemohon I sebelumnya, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena perlengkapan administrasi yang belum terpenuhi;
 7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (berusia 4 tahun 1 bulan);
 8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;
 10. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
 11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan;
 12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- PRIMAIR :**

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Tebo, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon I dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, provinsi Jambi, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi keluarga;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jawa tengah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, provinsi Jambi, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Januari 2019;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 - bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi keluarga;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan untuk mengurus administrasi keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesucilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 RBg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam yang bernama xxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx serta maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda yang perceraianya terjadi pada tanggal 20 Juni 2017 dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat ahli fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Artinya: "Menurut para Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tebo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara tebo pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Rojudin, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Leni Setriani, S.Sy., Andi Asyraf, S.Sy., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Leni Setriani, S.Sy
Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp-
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)